

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Mojokerto Tahun 2024 Perspektif Hukum Perkawinan

Analysis of the Judges' Considerations in Granting Applications for Polygamy Permits at the Mojokerto Religious Court in 2024 from the Perspective of Marriage Law

Mellyana Rossy¹, Fitrotin Jamilah²

^{1,2}Fakultas Syariah, Universitas KH. Abdul Chalim Mojokerto

ARTICLE INFO

Article history:

Received 17 September 2026
Revised 25 September 2026
Accepted 28 September 2026
Available online 03 October 2026

Keywords

judicial consideration; polygamy permit; marriage law; Mojokerto Religious Court; extensive interpretation



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

In 2024, the Mojokerto Religious Court received nine applications for polygamy permits. Three were withdrawn by the applicants and the remaining six were decided, all of them granted, so not a single application was rejected. This figure raises a question about the basis of the judges' reasoning, because the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law set strict requirements for polygamy. This study analyzes the judges' legal considerations and the application of marriage law in those six rulings. It uses a normative-empirical juridical approach with a qualitative method. Data were collected from six court decisions and interviews with three judges, then analyzed with the Miles and Huberman model, drawing on Mukti Arto's theory of judicial consideration. The findings show three layers of consideration. The first is juridical: Law No. 1 of 1974 in conjunction with Law No. 16 of 2019, Articles 55 to 59 of the Compilation of Islamic Law, and Government Regulation No. 9 of 1975. The second concerns justice, carried out by confirming the first wife's consent directly at trial and by determining joint property. The third concerns maslahah (public benefit), expressed as an extensive interpretation of Article 4 paragraph (2) of the Marriage Law in five of

the six cases, which cited high sexual desire (hypersexuality) as the ground. Marriage law was applied consistently and substantively. Still, Article 4 paragraph (2) contains a normative gap that judges have so far closed through interpretation, and that interpretation can be defended under the conditions of maslahah set out by Abdul Wahab Khallaf.

ABSTRACT

Sepanjang 2024, Pengadilan Agama Mojokerto menerima sembilan perkara izin poligami. Tiga perkara dicabut pemohon dan enam perkara diputus dengan amar dikabulkan, sehingga tidak ada satu pun permohonan yang ditolak. Angka ini memunculkan pertanyaan tentang dasar pertimbangan hakim, sebab Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur syarat poligami dengan ketat. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum hakim dan penerapan hukum perkawinan dalam keenam putusan tersebut. Pendekatan yang dipakai adalah yuridis normatif-empiris dengan metode kualitatif. Data dikumpulkan lewat dokumentasi enam putusan dan wawancara dengan tiga hakim, kemudian dianalisis dengan model Miles dan Huberman menggunakan teori pertimbangan hakim Mukti Arto. Hasilnya menunjukkan tiga lapis pertimbangan. Pertama, pertimbangan yuridis yang bertumpu pada UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. UU Nomor 16 Tahun 2019, KHI Pasal 55 sampai 59, dan PP Nomor 9 Tahun 1975. Kedua, pertimbangan keadilan yang diwujudkan melalui konfirmasi langsung keikhlasan istri pertama di persidangan dan penetapan harta bersama. Ketiga, pertimbangan kemaslahatan berupa interpretasi ekstensif terhadap Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan pada lima dari enam perkara yang beralasan hasrat seksual tinggi (hypersex). Penerapan hukum perkawinan berjalan konsisten dan substantif. Namun Pasal 4 ayat (2) memiliki celah normatif yang selama ini ditutup hakim lewat penafsiran, dan penafsiran itu dapat dibenarkan menurut syarat kemaslahatan Abdul Wahab Khallaf.

PENDAHULUAN

Poligami termasuk persoalan hukum keluarga Islam yang paling lama diperdebatkan di Indonesia. Hukum Islam membolehkannya dengan syarat yang berat, sementara di dalam rumah

tangga praktiknya sering melahirkan ketidakadilan dan menjadi salah satu sebab perceraian (Badan Pusat Statistik, n.d.). Data yang dirangkum GoodStats (n.d.) mencatat perceraian akibat poligami mencapai 849 kasus pada 2024. Angka itu menunjukkan bahwa izin dari pengadilan tidak menjamin rumah tangga poligami berjalan harmonis.

Landasan poligami dalam Islam terletak pada QS. An-Nisa ayat 3, yang membolehkan laki-laki menikahi perempuan hingga empat orang dengan syarat mampu berlaku adil. Ayat 129 pada surat yang sama menambahkan bahwa manusia tidak akan sanggup berlaku adil sepenuhnya di antara para istri, betapapun ia menginginkannya. Kedua ayat ini biasanya dibaca bersama. Poligami bukan kewajiban. Ia rukhsah, yaitu kelonggaran yang dibatasi ketat, terutama menyangkut kemampuan berlaku adil secara lahir dan batin (Syarifuddin, 2006). Atas dasar itu asas perkawinan dalam Islam dipahami sebagai monogami dan poligami diperlakukan sebagai pengecualian (Nuruddin & Tarigan, 2006). Asas monogami itu sejalan dengan tujuan perkawinan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Sanjaya & Faqih, 2017).

Hukum positif Indonesia bergerak ke arah yang sama. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya UU Perkawinan) menganut asas monogami. Ayat (2) pasal itu memberi ruang bagi pengadilan untuk mengizinkan seorang suami beristri lebih dari satu apabila dikehendaki pihak-pihak yang bersangkutan. Suami yang hendak berpoligami wajib mengajukan permohonan tertulis kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya (UU Perkawinan Pasal 4 ayat (1); Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 40). Bagi umat Islam, urusan ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 49).

Pengadilan tidak boleh mengabulkan permohonan begitu saja. Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan menyebut tiga alasan alternatif: istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Pasal 5 ayat (1) menambahkan tiga syarat kumulatif, yakni persetujuan istri, kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak, serta jaminan bahwa suami akan berlaku adil. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur hal yang sejalan dalam Pasal 55 sampai 59. Pasal 55 membatasi jumlah istri paling banyak empat orang dan menjadikan keadilan sebagai syarat utama. Pasal 56 mewajibkan izin Pengadilan Agama dan menyatakan bahwa perkawinan tanpa izin tidak mempunyai kekuatan hukum. Pasal 57 memuat alasan yang bersesuaian dengan Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan, sedangkan Pasal 58 dan 59 mengatur persetujuan istri.

Izin pengadilan bukan formalitas belaka. Perkawinan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat yang dilakukan tanpa izin Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum (KHI Pasal 56 ayat (3)). Akibatnya, istri yang dinikahi tanpa izin dan anak-anak dari perkawinan itu berada pada posisi hukum yang lemah ketika mereka membutuhkan perlindungan. Dari sisi ini, pemeriksaan permohonan izin berfungsi sebagai pagar pelindung. Pengadilan menyaring permohonan yang tidak memenuhi syarat, sekaligus memastikan bahwa poligami yang dijalankan punya pijakan hukum yang jelas. Dengan kata lain, Pengadilan Agama menjadi penjaga asas monogami di tingkat praktik.

Di atas kertas syarat-syarat itu memang ketat. Karena itu data Pengadilan Agama Mojokerto tahun 2024 patut dicermati. Dari sembilan perkara permohonan izin poligami yang masuk, tiga dicabut oleh pemohon dan enam diputus. Keenamnya dikabulkan. Tidak ada penolakan, sehingga tingkat pengabulan mencapai 100 persen dari perkara yang sampai pada putusan akhir. Angka ini tidak otomatis berarti ada yang salah, sebab setiap perkara punya fakta

dan pembuktiannya sendiri. Meski begitu, jarak antara rumusan undang-undang yang ketat dan tingkat pengabulan yang sempurna layak diperiksa. Bisa jadi hakim menafsirkan syarat-syarat itu dengan cara tertentu, atau menemukan pertimbangan lain yang membuat syarat dianggap terpenuhi.

Ketegangan antara bunyi norma dan kenyataan lapangan bukan hal baru dalam peradilan. Norma tertulis dibuat pada satu waktu, sedangkan perkara datang dengan wajah yang terus berubah. Hakim berada di antara keduanya: ia terikat pada teks, tetapi diminta pula memutuskan secara adil atas kasus yang tidak pernah dibayangkan persis oleh teks itu. Dalam perkara poligami ketegangan ini terasa tajam, karena syarat alternatif dalam undang-undang bersifat limitatif sementara kebutuhan yang diajukan pemohon jauh lebih beragam. Pada titik itulah cara hakim menafsirkan syarat menjadi penentu, dan di titik itu pula risiko perbedaan penafsiran antarahakim muncul.

Alasan yang diajukan pemohon poligami di berbagai pengadilan juga beragam. Ada yang beralasan istri tidak dapat melahirkan keturunan atau sakit, ada pula yang mengajukan alasan di luar rumusan undang-undang, misalnya suami merasa kesepian atau sering ditinggal istri (Wiwin et al., 2024). Dari sini muncul pertanyaan yang belum terjawab: apakah setiap alasan otomatis dapat dimasukkan ke dalam kategori Pasal 4 ayat (2), dan dengan cara apa hakim menilainya?

Pertimbangan hakim adalah bagian putusan yang memperlihatkan bagaimana fakta persidangan dihubungkan dengan norma. Mukti Arto (2004, hlm. 140) menyebutnya fondasi putusan yang berkualitas, dan putusan yang disusun dengan lalai dapat dibatalkan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Dalam perkara poligami, akibat putusan langsung dirasakan pemohon, istri yang sudah ada, calon istri, dan anak-anak dari perkawinan tersebut. Jika 849 perceraian karena poligami pada 2024 benar-benar mencerminkan sebagian hasil dari putusan yang mengizinkan, maka cara hakim menimbang perkara ini menyangkut kehidupan orang, tidak sekadar urusan tertib administrasi peradilan.

Ruang lingkup artikel ini dibatasi pada dua hal: apa yang dipertimbangkan hakim, dan bagaimana hukum perkawinan diterapkan dalam putusan. Artikel ini tidak menilai apakah poligami sebaiknya dibolehkan atau dilarang, dan tidak mengukur keadaan rumah tangga setelah putusan dijatuhkan. Pertanyaan-pertanyaan itu penting, tetapi memerlukan data lain yang tidak dikumpulkan di sini.

Penelitian ini mencoba mengisi sebagian kekosongan kajian. Kebanyakan skripsi dan artikel tentang topik yang sama menelaah satu putusan dari satu pengadilan, dan sebagian besar berfokus pada satu alasan tertentu. Kajian yang membaca beberapa putusan pada satu pengadilan dalam satu tahun, lalu mengonfirmasi temuannya langsung kepada hakim yang memutuskan, masih terbatas. Padahal cara ini memungkinkan kita melihat pola, bukan sekadar kasus. Enam putusan izin poligami yang dikabulkan pada 2024 di Pengadilan Agama Mojokerto dipilih sebagai objek karena seluruh perkara yang diputus pada tahun itu berakhir dengan pengabulan, dan itu justru alasan terbaik untuk menelusuri bagaimana pertimbangannya dibangun.

Beberapa penelitian sebelumnya menyentuh topik yang sama. Ariyanti (2024) menelaah putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1775/Pdt.G/2023/PA.Jr yang mengabulkan izin poligami dengan alasan hiperseks. Ramadhianty (2022) meneliti putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1329/Pdt.G/2018/PA.wtp, yaitu izin poligami karena calon istri kedua hamil di luar nikah. Ananda (2024) mengkaji perkara serupa pada putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 953/Pdt.G/2023/PA.Smn dengan teori masalah mursalah. Indahwati (2025) menilai putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 1378/Pdt.G/2023/PA.Amb melalui hukum positif

dan maqashid syariah, sedangkan Kinasih (2024) memakai teori keadilan John Rawls untuk putusan Nomor 1330/Pdt.G/2023/PA.Lmj yang beralasan libido tinggi.

Di luar itu, Wiwin et al. (2024) mengkritisi pemberian izin poligami dengan alasan suami sering ditinggal istri, dan Yuliantika dan Santoso (2023) membahas penolakan izin poligami dari sudut keadilan gender. Semua kajian tersebut berharga, tetapi masing-masing berhenti pada satu putusan atau satu tema. Penelitian ini berbeda pada tiga hal: objeknya enam putusan dari satu pengadilan dalam satu tahun, datanya diperkuat wawancara dengan tiga hakim, dan sudut pandangnya adalah hukum perkawinan secara utuh, bukan satu teori tunggal.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan. *Pertama*, Apa saja pertimbangan hukum yang diambil hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Mojokerto tahun 2024?. *Kedua*, Bagaimana penerapan hukum perkawinan dalam putusan hakim terkait permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Mojokerto tahun 2024?

Sejalan dengan itu, tujuan penelitian adalah menganalisis dan menjelaskan pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami, serta menganalisis dan menjelaskan penerapan hukum perkawinan dalam putusan-putusan tersebut. Secara teoretis, hasilnya diharapkan menambah kajian hukum perkawinan Islam tentang pola pertimbangan hakim. Secara praktis, hasilnya dapat dipakai sebagai contoh kasus dalam pengajaran Hukum Perkawinan Islam dan Hukum Acara Peradilan Agama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan yuridis normatif-empiris dengan metode kualitatif. Sisi normatif dijalankan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan tentang poligami, yaitu UU Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975, dan KHI, serta enam putusan Pengadilan Agama Mojokerto tahun 2024 yang mengabulkan izin poligami. Sisi empiris dijalankan lewat wawancara dengan hakim untuk memahami pertimbangan yang melatarbelakangi putusan (Sari et al., 2022). Jenis penelitiannya deskriptif-analitis: pertimbangan hakim digambarkan secara sistematis, lalu dianalisis kesesuaiannya dengan ketentuan hukum perkawinan. Metode kualitatif dipilih karena data yang diolah berupa pertimbangan hukum dalam putusan dan keterangan lisan hakim, bukan angka yang diuji secara statistik.

Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Mojokerto, Jalan Raya Prajurit Kulon Nomor 17, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Rangkaian kegiatan direncanakan berlangsung dari November 2025 sampai Mei 2026, meliputi persiapan proposal, pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan. Wawancara dilaksanakan pada 9 dan 10 Februari 2026.

Subjek penelitian adalah hakim Pengadilan Agama Mojokerto. Tiga hakim bersedia diwawancarai secara mendalam: Ruslan Saleh, S.Ag., M.H., Wakil Ketua, pada 9 Februari 2026; serta Muhammad Azhar, S.Ag., M.H., dan Alvina Agustina Rahmah, S.H., yang diwawancarai pada 10 Februari 2026. Instrumen wawancara berisi sembilan pertanyaan yang mencakup dasar hukum, penerapan UU Perkawinan dan KHI, penilaian syarat kumulatif dan alternatif, pengaitan fakta persidangan dengan norma, pertimbangan keadilan, kesesuaian putusan dengan hukum perkawinan, praktik peradilan, dan kendala penerapan. Instrumen ini telah diperiksa dosen pembimbing sebelum dipakai.

Data dikumpulkan dengan dua teknik. Wawancara dipakai untuk menggali pandangan dan pengetahuan informan tentang pertimbangan pemberian izin poligami (Sari et al., 2022). Dokumentasi dipakai untuk menelusuri sumber tertulis seperti putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku, dan karya ilmiah, sebagai pelengkap dan penguat data wawancara. Enam putusan diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Sumber data terbagi tiga. Data primer terdiri dari enam putusan, UU Perkawinan, KHI, dan hasil wawancara. Data sekunder berupa buku dan artikel jurnal yang memperkuat dan memverifikasi data primer (Hardani et al., 2020). Data tersier diperoleh dari situs dan platform internet yang relevan, antara lain situs resmi Pengadilan Agama Mojokerto.

Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman sebagaimana dijelaskan Fiantika et al. (2022): reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, isi putusan dan transkrip wawancara diringkas dan dipilah menurut rumusan masalah. Pada tahap penyajian, data disusun dalam tabel supaya pola antarputusan mudah dibandingkan. Pada tahap akhir, temuan dikaitkan dengan rumusan masalah dan diuji terhadap data yang tersedia. Keabsahan data dijaga dengan membandingkan keterangan ketiga informan satu sama lain dan mencocokkannya dengan isi putusan.

Dalam praktiknya, tiga aspek pertimbangan Mukti Arto dijadikan kategori analisis. Setiap putusan dibaca untuk mencatat rujukan hukumnya, mekanisme yang dipakai untuk melindungi istri pertama, dan argumen manfaat serta mudarat yang dibangun hakim. Hasil pembacaan itu dibandingkan antarputusan untuk mencari pola, lalu dicocokkan dengan keterangan hakim. Untuk menilai sah tidaknya pertimbangan kemaslahatan, tiga syarat Khallaf dipakai sebagai alat uji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum Pengadilan Agama Mojokerto

Pengadilan Agama Mojokerto berkedudukan di Jalan Raya Prajurit Kulon Nomor 17, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto. Akar kelebagaannya panjang. Peradilan Agama di Indonesia lahir pada 1 Agustus 1882 berdasarkan Keputusan Raja Belanda (*Koninklijk Besluit*) tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24 yang dimuat dalam *Staatsblad* 1882 Nomor 152, dan pengadilan agama di Mojokerto termasuk yang dibentuk pada masa itu dengan nama Jawatan Kepenghuluan (Pengadilan Agama Mojokerto, n.d.-a). Kantornya beberapa kali berpindah, dari lingkungan Pendopo Kabupaten Mojokerto dan serambi Masjid Jamik Al-Fatah, sampai menempati gedung di Prajurit Kulon sejak 1 Maret 2001.

Wilayah yurisdiksinya mencakup Kota Mojokerto, yang terdiri dari tiga kecamatan dan 18 kelurahan, serta Kabupaten Mojokerto dengan 18 kecamatan. Di sebelah utara wilayah ini berbatasan dengan wilayah hukum Pengadilan Agama Gresik dan Lamongan, di selatan dengan Malang, di timur dengan Sidoarjo dan Pasuruan, dan di barat dengan Jombang (Pengadilan Agama Mojokerto, n.d.-a). Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Agama Mojokerto berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah (UU Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49; Pengadilan Agama Mojokerto, n.d.-c). Dalam bidang perkawinan, izin beristri lebih dari seorang termasuk kewenangan itu, berdampingan dengan dispensasi kawin, pembatalan perkawinan, itsbat nikah, dan perkara perceraian.

Organisasinya dipimpin seorang Ketua yang dibantu Wakil Ketua, dengan empat hakim lain, Panitera, Sekretaris, dan jajaran staf. Jumlah pegawai tercatat 38 orang, terdiri dari 19 pegawai teknis yudisial dan 19 pegawai non teknis yudisial (Pengadilan Agama Mojokerto, n.d.-b). Pada 2024, pengadilan ini menerima sembilan perkara permohonan izin poligami. Tiga perkara dicabut pemohon sebelum diputus, sehingga enam perkara diproses sampai putusan akhir. Enam perkara inilah yang dianalisis di sini. Penelitian ini tidak menelusuri alasan pencabutan tiga perkara lainnya, sehingga tidak dapat dikatakan apakah pencabutan itu berkaitan dengan proses pemeriksaan atau alasan lain.

1. Profil enam putusan

Tabel 1 merangkum identitas enam putusan. Pemohon berasal dari latar pekerjaan yang beragam, dari buruh pabrik sampai direktur perseroan terbatas, dengan penghasilan antara Rp7.000.000 dan sekitar Rp100.000.000 per bulan.

Tabel 1. Profil enam putusan izin poligami Pengadilan Agama Mojokerto tahun 2024

No	Nomor putusan	Pekerjaan pemohon	Penghasilan	Alasan poligami
1	336/Pdt.G/2024/PA.Mr	Wiraswasta	Rp8 juta per bulan	Istri tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis; sudah menikah siri
2	427/Pdt.G/2024/PA.Mr	Pedagang/petani	Rp10-15 juta per bulan	Hasrat seksual di atas rata-rata; sudah menikah siri
3	549/Pdt.G/2024/PA.Mr	Karyawan swasta	Rp10 juta per bulan	Hypersex
4	920/Pdt.G/2024/PA.Mr	Buruh pabrik	Rp7 juta per bulan	Nafsu seksual tinggi
5	1678/Pdt.G/2024/PA.Mr	Supplier bangunan	Rp15-20 juta per bulan	Nafsu seksual tinggi
6	2473/Pdt.G/2024/PA.Mr	Direktur PT	Rp100 juta per bulan	Istri tidak dapat melahirkan keturunan (faktor usia dan medis)

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung, diolah penulis.

Dua pola langsung terlihat. Pertama, lima dari enam perkara (Nomor 336, 427, 549, 920, dan 1678) beralasan kebutuhan biologis atau hasrat seksual yang tidak terpenuhi, yang dalam artikel ini disebut hypersex. Kedua, seluruh putusan menetapkan harta bersama bersamaan dengan pemberian izin. Hanya Putusan Nomor 2473 yang memakai alasan tercantum dalam undang-undang, yaitu istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dua putusan, yaitu Nomor 336 dan 427, juga memuat fakta bahwa pemohon sudah menikah siri dengan calon istri kedua.

Keragaman pekerjaan dan penghasilan ini layak dicatat. Buruh pabrik dengan penghasilan Rp7.000.000 per bulan dan direktur perseroan dengan Rp100.000.000 sama-sama memperoleh izin, dan majelis menilai kemampuan ekonomi masing-masing berdasarkan fakta yang dibuktikan. Kelima pemohon yang beralasan hypersex berpenghasilan antara Rp7.000.000 dan Rp20.000.000 per bulan, sedangkan pemohon berpenghasilan terbesar memakai alasan yang tertulis dalam undang-undang. Namun enam perkara terlalu sedikit untuk menarik kesimpulan dari pola itu.

2. Dasar hukum yang dipakai dalam putusan

Keenam putusan merujuk pada sumber hukum yang hampir sama. Lima putusan pertama memakai UU Perkawinan Pasal 4 dan 5, PP Nomor 9 Tahun 1975, KHI Pasal 55 sampai 59, dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Mahkamah Agung RI, 2013). Kelima putusan itu juga mengutip Kitab al-Bajuri juz II halaman 334 tentang kekuatan pengakuan dan QS. An-Nisa ayat 3. Putusan Nomor 427 dan 549 menambahkan kaidah *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih* dari kitab al-Asybah wa an-Nazha'ir halaman 87. Putusan

Nomor 2473 memakai UU Perkawinan Pasal 3 sampai 5, PP Nomor 9 Tahun 1975, KHI Pasal 55 sampai 59, dan Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989, dilengkapi QS. An-Nisa ayat 3 dan kaidah maslahat keluarga.

Tabel 2. Dasar hukum dan syarat alternatif dalam enam putusan

Putusan	Dasar hukum dan dalil	Syarat alternatif yang dipakai
336, 920, 1678	UU Perkawinan Pasal 4-5, PP 9/1975, KHI Pasal 55-59, Buku II Pedoman; al-Bajuri juz II hlm. 334; QS. An-Nisa: 3	Pasal 4 ayat (2) huruf a, melalui interpretasi ekstensif
427, 549	Sama dengan di atas, ditambah al-Asybah wa an-Nazha'ir hlm. 87 (kaidah dar'ul mafasid)	Pasal 4 ayat (2) huruf a, melalui interpretasi ekstensif
2473	UU Perkawinan Pasal 3-5, PP 9/1975, KHI Pasal 55-59, Pasal 49 UU 7/1989; QS. An-Nisa: 3; kaidah maslahat keluarga	Pasal 4 ayat (2) huruf c, sesuai bunyi harfiah

Sumber: putusan Pengadilan Agama Mojokerto tahun 2024, diolah penulis.

3. Temuan wawancara dengan hakim

Wawancara dengan tiga hakim memperlihatkan pola jawaban yang sangat seragam. Soal dasar hukum, Ruslan Saleh menyebut bahwa semua hakim merujuk ke undang-undang, yaitu syarat alternatif dalam Pasal 4 dan syarat kumulatif dalam Pasal 5, pada setiap perkara izin poligami tanpa terkecuali (R. Saleh, komunikasi pribadi, 9 Februari 2026). Muhammad Azhar menambahkan bahwa KHI Pasal 55 sampai 59 selalu dipakai bersamaan, karena keduanya saling melengkapi (M. Azhar, komunikasi pribadi, 10 Februari 2026). Alvina Agustina Rahmah menegaskan bahwa cara itu berlaku sama di semua majelis (A. A. Rahmah, komunikasi pribadi, 10 Februari 2026).

Bagian yang paling banyak disorot informan adalah persetujuan istri pertama. Azhar menjelaskan bahwa tanda tangan istri pertama pada blangko persetujuan tidak otomatis menjadi bukti mutlak. Istri didudukkan sebagai pihak, dihadirkan di persidangan, lalu ditanya lagi apakah yang ia tulis benar, karena "kadang kan bisa saja itu keterpaksaan, dipaksa suaminya" (M. Azhar, komunikasi pribadi, 10 Februari 2026). Saleh menyebut keikhlasan istri pertama sebagai hal yang dikonfirmasi lebih dulu sebelum bukti lain diperiksa, dan jika istri tidak rela, pemeriksaan tidak perlu dilanjutkan (R. Saleh, komunikasi pribadi, 9 Februari 2026). Rahmah menyebutnya standar yang tidak bisa ditawarkan (A. A. Rahmah, komunikasi pribadi, 10 Februari 2026). Saleh menambahkan bahwa hakim juga memperhatikan bahasa tubuh dan konsistensi ucapan termohon.

Tentang kedudukan KHI dan kitab fikih, ketiganya sepakat bahwa undang-undang dan KHI adalah sumber utama yang mengikat, sedangkan kitab fikih bersifat penguat. Azhar menyatakan bahwa pemakaian kitab fikih "sifatnya selektif saja", dipakai bila dasar hukum positifnya dirasa perlu diperkuat, dan bukan kewajiban di setiap putusan (M. Azhar, komunikasi pribadi, 10 Februari 2026). Rahmah berpendapat serupa: bila undang-undangnya sudah jelas dan buktinya cukup, tidak perlu ada rujukan kitab tambahan (A. A. Rahmah, komunikasi pribadi, 10 Februari 2026).

Perbedaan antara syarat kumulatif dan alternatif dijelaskan dengan tegas. Menurut Azhar, syarat kumulatif bersifat mutlak: "Satu saja nggak terpenuhi, ya nggak bisa". Syarat alternatif sifatnya mendukung (M. Azhar, komunikasi pribadi, 10 Februari 2026). Saleh mengatakan bahwa jika bukti dirasa kurang kuat, sidang ditunda agar pemohon melengkapinya (R. Saleh, komunikasi pribadi, 9 Februari 2026). Dalam hal pembuktian, para hakim menyebut tiga alat bukti yang harus saling menguatkan: bukti surat, keterangan saksi, dan pengakuan termohon. Pengakuan istri pertama atas permohonan suaminya dipandang sebagai alat bukti tersendiri (R. Saleh, komunikasi pribadi, 9 Februari 2026).

Ketika ditanya tentang perbedaan dengan perkara perkawinan lain, ketiga hakim menjawab bahwa izin poligami tidak berdiri sebagai rezim hukum terpisah. Dasar hukumnya tetap undang-undang perkawinan dan alur pemeriksaannya sama, dengan tambahan syarat serta pembuktian khusus (M. Azhar, komunikasi pribadi, 10 Februari 2026). Soal kendala, Saleh menyebut dua yang paling sering ia temui: suami yang ingin berpoligami tanpa sepengetahuan istrinya, dan suami yang memaksa istri menandatangani persetujuan. Karena itulah istri wajib dijadikan pihak. Tanpa itu, perkara tidak dapat diterima karena kurang pihak (R. Saleh, komunikasi pribadi, 9 Februari 2026). Rahmah menilai kewajiban menghadirkan istri sebagai pihak sebagai instrumen perlindungan yang paling efektif bagi istri pertama (A. A. Rahmah, komunikasi pribadi, 10 Februari 2026).

Jawaban ketiga hakim nyaris identik. Bagi peneliti keseragaman itu bisa dibaca dua arah. Ia dapat menunjukkan bahwa standar di pengadilan ini memang sudah terlembagakan. Ia juga bisa menandakan bahwa para informan menjawab dengan bahasa normatif yang sudah baku. Karena itu keterangan hakim tidak dipakai berdiri sendiri, melainkan dicocokkan dengan isi putusan pada pembahasan berikut.

Pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan izin poligami

Pembahasan ini mengikuti tiga aspek pertimbangan menurut Mukti Arto (2004): pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan, pertimbangan demi keadilan, dan pertimbangan demi kemaslahatan.

1. Pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan

Aspek pertama menuntut putusan berpijak pada ketentuan hukum yang sah dan diterapkan sesuai prosedur (Arto, 2004, hlm. 140). Pada keenam putusan, majelis hakim merujuk pada empat sumber yang sama: UU Perkawinan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019, KHI Pasal 55 sampai 59, PP Nomor 9 Tahun 1975, dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Pola ini tidak berubah walaupun majelisnya berbeda-beda. Artinya fondasi yuridis putusan tidak bergantung pada selera hakim tertentu.

Pemakaian Buku II Pedoman patut dicatat. Pedoman itu mewajibkan permohonan izin poligami diajukan bersama permohonan penetapan harta bersama, sebuah ketentuan yang tidak tertulis eksplisit dalam UU Perkawinan maupun KHI, tetapi diterapkan seragam pada keenam putusan. Dengan begitu aspek hukum dan perundang-undangan terpenuhi tidak hanya pada tingkat undang-undang, tetapi juga pada tingkat pedoman teknis peradilan. Keterangan Ruslan Saleh sejalan dengan temuan ini, dan karena tiga hakim yang berbeda menyebut rujukan yang identik, kesimpulan bahwa standar yuridis itu telah melembaga di Pengadilan Agama Mojokerto punya dukungan dari dua sumber data yang berlainan.

Struktur pembuktian juga seragam. Setiap putusan memuat uraian bukti surat, keterangan saksi, dan pernyataan termohon sebagai dasar penemuan fakta hukum. Susunan ini sejalan dengan tiga pilar pembuktian yang digambarkan para hakim, yang harus saling menguatkan (R. Saleh, komunikasi pribadi, 9 Februari 2026). Keterangan sepihak dari suami tidak cukup. Karena termohon diperlakukan sebagai pihak lawan, pengakuannya atas dalil pemohon menjadi alat

bukti tersendiri, dan di sinilah rujukan Kitab al-Bajuri tentang kekuatan pengakuan menemukan tempatnya dalam putusan.

2. *Pertimbangan demi mewujudkan keadilan*

Dalam perkara poligami, pihak yang paling rentan adalah istri pertama. Analisis putusan menunjukkan dua mekanisme yang dipakai untuk melindunginya, dan keduanya diterapkan pada seluruh perkara.

Mekanisme pertama adalah konfirmasi langsung keikhlasan istri pertama di persidangan. Pada keenam putusan, istri pertama diposisikan sebagai termohon, bukan sekadar orang yang menandatangani surat persetujuan. Hakim menggali keterangannya di muka sidang untuk memastikan tidak ada paksaan. Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Perkawinan mensyaratkan persetujuan istri, dan Pasal 59 KHI membuka ruang bagi pengadilan untuk memeriksa dan mendengar istri di persidangan bila persetujuan tidak diberikan. Praktik di Mojokerto berjalan lebih jauh dari sekadar memeriksa berkas. Hakim menguji apakah persetujuan tertulis itu benar-benar lahir dari kehendak istri. Menurut peneliti, di sinilah keadilan dalam pengertian Mukti Arto terlihat paling nyata, karena ia melindungi orang yang biasanya berada pada posisi tawar paling lemah.

Mekanisme kedua adalah penetapan harta bersama. Keenam putusan, tanpa terkecuali, menetapkan harta bersama bersamaan dengan pemberian izin. Ketentuan ini melindungi hak ekonomi istri pertama agar harta yang diperoleh selama perkawinan tidak dapat diklaim sepihak oleh suami setelah poligami berjalan. Penetapan ini juga memberi kepastian hukum atas hak istri pertama sebelum hubungan poligami dimulai secara resmi. Jadi pertimbangan keadilan di Pengadilan Agama Mojokerto lebih dari sekadar kalimat dalam putusan. Ia diwujudkan lewat prosedur yang dijalankan sama pada setiap perkara.

Ada satu hal yang sulit dijangkau pemeriksaan pengadilan, yaitu syarat berlaku adil. QS. An-Nisa ayat 129 mengingatkan bahwa keadilan sempurna di antara para istri berada di luar kemampuan manusia, sedangkan UU Perkawinan menuntut jaminan bahwa suami akan berlaku adil. Pada keenam putusan, jaminan itu dinyatakan tertulis dan disumpah. Bentuk ini tidak dapat membuktikan bahwa keadilan akan terwujud di masa depan. Ia hanya menunjukkan kesanggupan yang diucapkan di depan pengadilan. Karena itu, konfirmasi langsung kepada istri pertama dan penetapan harta bersama menjadi lebih berarti: keduanya menyediakan pengaman yang dapat diperiksa di tempat, sementara keadilan batin hanya bisa dijaga secara tidak langsung. Pembacaan ini adalah analisis penulis dan tidak berasal dari pernyataan hakim.

Hakim Muhammad Azhar juga menyinggung perlindungan terhadap anak sebagai bagian dari pertimbangan keadilan, misalnya dengan tidak menjadikan anak sebagai saksi demi melindungi kepentingan mereka (M. Azhar, komunikasi pribadi, 10 Februari 2026). Aspek ini muncul dalam wawancara, tetapi belum diuji lebih jauh dalam isi putusan, sehingga peneliti hanya mencatatnya sebagai keterangan informan.

3. *Pertimbangan demi mewujudkan kemaslahatan*

Aspek ketiga paling rumit sekaligus paling menentukan, sebab berhubungan langsung dengan temuan utama: alasan hypersex pada lima dari enam perkara tidak tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan. Ayat itu hanya memuat tiga alasan, yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, istri cacat badan atau sakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi tidak disebut dalam salah satunya. Bila hakim hanya berpegang pada penafsiran gramatikal, lima dari enam permohonan seharusnya ditolak karena alasannya tidak sesuai bunyi pasal.

Hakim Mojokerto tidak mengambil jalan itu. Mereka memakai interpretasi ekstensif, yaitu memperluas makna kategori istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sehingga mencakup

kewajiban biologis terhadap suami. Tabel 2 memperlihatkan bahwa kelima putusan tersebut sama-sama mencantumkan Pasal 4 ayat (2) huruf a sebagai pijakan. Argumen di balik pilihan ini adalah perhitungan manfaat dan mudarat. Jika permohonan ditolak semata karena alasannya tidak tertulis, sementara kenyataan rumah tangga pemohon menunjukkan kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi, penolakan itu bisa memunculkan mafsadah yang lebih besar, seperti perzinaan, perselingkuhan, atau pernikahan siri yang tidak terlindungi hukum. Putusan dengan latar nikah siri, antara lain Nomor 336 dan 427, menjadikan pencegahan mafsadah ini sebagai salah satu dasar pengabulan.

Kaidah fikih yang dikutip Putusan Nomor 427 dan 549, *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih* atau mencegah kerusakan didahulukan atas menarik kemaslahatan, memperlihatkan bahwa argumen kemaslahatan dibangun secara sadar dan tidak sekadar ditempelkan di akhir. Ini sesuai dengan keterangan hakim bahwa kitab fikih dipakai selektif, yaitu ketika dasar hukum positif dirasa perlu diperkuat. Dalam perkara hypersex, memang di situlah letak kebutuhannya.

Apakah pertimbangan kemaslahatan itu dapat dipertanggungjawabkan? Tiga syarat Khallaf (1978, hlm. 84-85) bisa dipakai sebagai ujian. Syarat pertama, kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau *ijma'*. Syarat ini terpenuhi karena interpretasi ekstensif tidak menghapus atau mengabaikan ketentuan UU Perkawinan, melainkan memperluas jangkauan salah satu kategorinya. Ketiga syarat kumulatif Pasal 5 tetap dituntut penuh. Syarat kedua, kemaslahatan harus bersifat umum dan bukan kepentingan pribadi. Di sini kesimpulan peneliti lebih hati-hati. Putusan memang mengutamakan keutuhan rumah tangga dan melindungi istri pertama lewat penetapan harta bersama, sehingga kepentingan yang dipertimbangkan tidak berhenti pada keinginan suami. Namun hasrat seksual pemohon pada dasarnya adalah kebutuhan perorangan, dan karena itu syarat kedua ini paling terbuka untuk diperdebatkan. Syarat ketiga, kemaslahatan harus pasti berdasarkan fakta nyata. Syarat ini terpenuhi sejauh kondisi hypersex dan ketidakmampuan istri memenuhi kebutuhan itu dibuktikan lewat keterangan saksi dan pengakuan termohon di persidangan. Perlu dicatat bahwa pembuktiannya banyak bertumpu pada pengakuan, yang menurut Kitab al-Bajuri memang memiliki kekuatan pembuktian, tetapi sifatnya tetap bergantung pada kejujuran para pihak.

Putusan Nomor 2473 memberi pembandingan yang berguna. Ini satu-satunya putusan yang memakai alasan tercantum dalam undang-undang, yakni istri tidak dapat melahirkan keturunan sebagaimana Pasal 4 ayat (2) huruf c. Pada putusan ini pertimbangan kemaslahatan tidak perlu dibangun lewat penafsiran ekstensif, karena syarat alternatif sudah terpenuhi secara harfiah. Perbedaan ini menguatkan gambaran bahwa pada lima perkara lain, pertimbangan kemaslahatan berfungsi sebagai jembatan antara rumusan norma yang terbatas dan kenyataan rumah tangga yang lebih beragam.

Secara yuridis, pilihan hakim ini memiliki pijakan. Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 mewajibkan hakim menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, dan Azhar melihat pemakaian rujukan fikih sebagai bagian dari kewajiban itu (M. Azhar, komunikasi pribadi, 10 Februari 2026). Meski begitu, dasar kebebasan ini tidak boleh dibaca sebagai izin untuk memperluas pasal tanpa batas. Batasnya adalah pembuktian: syarat kumulatif harus tetap terpenuhi penuh, dan alasan yang diperluas harus dibuktikan sebagai fakta.

Penerapan hukum perkawinan dalam putusan hakim

Analisis penerapan hukum perkawinan pada keenam putusan menghasilkan tiga temuan yang saling berkaitan: konsistensi penerapan, celah normatif pada Pasal 4 ayat (2), dan kekhasan Putusan Nomor 2473.

1. Konsistensi penerapan hukum perkawinan

Keenam putusan menerapkan UU Perkawinan dan KHI secara konsisten. Ketiga syarat kumulatif Pasal 5 ayat (1) terpenuhi dan dibuktikan konkret di persidangan. Persetujuan istri dibuktikan lewat konfirmasi langsung di hadapan majelis, kemampuan ekonomi dibuktikan dengan dokumen penghasilan dan keterangan saksi, dan jaminan berlaku adil dinyatakan secara tertulis dan disumpah. Tidak ada satu pun permohonan yang dikabulkan tanpa ketiganya, dan hal ini cocok dengan pernyataan Alvina Agustina Rahmah bahwa tidak ada toleransi untuk syarat kumulatif (A. A. Rahmah, komunikasi pribadi, 10 Februari 2026).

Penilaian kemampuan ekonomi punya sifat yang menarik. Penghasilan pemohon berkisar dari Rp7.000.000 per bulan pada Putusan Nomor 920 (buruh pabrik) sampai sekitar Rp100.000.000 per bulan pada Putusan Nomor 2473 (direktur perseroan terbatas). Selisihnya besar, tetapi majelis menilai syarat ini terpenuhi pada semua perkara. Ukurannya bukan ambang nominal tertentu, melainkan kemampuan pemohon membuktikan penghasilannya secara faktual. Pendekatan ini kontekstual dan proporsional, meski juga menyisakan pertanyaan yang wajar: berapa penghasilan yang cukup untuk menopang dua rumah tangga? Undang-undang tidak menjawabnya, dan putusan-putusan yang diteliti pun tidak menetapkan patokan.

Penetapan harta bersama pada semua putusan juga termasuk penerapan yang melampaui bunyi harfiah UU Perkawinan, tetapi tetap berada dalam koridor hukum karena bertumpu pada Buku II Pedoman dan pada ketentuan harta bersama dalam Pasal 35 UU Perkawinan. Dengan demikian hukum perkawinan di Pengadilan Agama Mojokerto diterapkan pada tingkat undang-undang sekaligus pada tingkat kebijakan teknis peradilan yang bersifat melindungi.

2. Celah normatif Pasal 4 ayat (2)

Temuan terpenting dari sisi penerapan hukum perkawinan adalah celah normatif pada Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan. Lima dari enam perkara mengajukan alasan yang tidak tercantum dalam tiga syarat alternatif. Dominasi alasan hypersex menandakan bahwa rumusan pasal yang dibuat pada 1974 belum menampung kompleksitas kondisi rumah tangga masa kini, atau setidaknya belum menampung cara pemohon mengartikulasikan alasannya.

Hakim menutup celah itu lewat interpretasi ekstensif, dan ini punya dua sisi. Sisi baiknya, hukum perkawinan tetap responsif terhadap kenyataan tanpa harus menunggu perubahan undang-undang. Sisi kritisnya, tanpa pedoman penafsiran yang baku di tingkat lebih tinggi, pengadilan yang berbeda mungkin memaknai alasan yang sama dengan cara yang berbeda, dan itu dapat mengganggu kepastian hukum. Tidak ada jaminan bahwa pengadilan lain akan mengabulkan permohonan dengan alasan yang sama. Kajian ini tidak membandingkan pengadilan lain, jadi kekhawatiran tersebut baru dapat dinyatakan sebagai risiko, belum sebagai temuan.

Keterangan hakim menunjukkan bahwa pertimbangan mereka tidak semata-mata bertumpu pada teks pasal. Rahmah menyatakan bahwa penggunaan rujukan fikih bersifat selektif dan fungsional (A. A. Rahmah, komunikasi pribadi, 10 Februari 2026). Peneliti membaca ini sebagai kesadaran metodologis yang cukup baik, yaitu pemakaian sumber hukum secara berjenjang. Namun kesadaran yang bersifat individual itu belum menjadi pegangan tertulis. Sebaiknya ia dibakukan dalam panduan agar konsistensi antarpengadilan dapat dijaga.

3. Kekhasan Putusan Nomor 2473: pemohon muallaf dan persidangan elektronik

Putusan Nomor 2473 memiliki dua ciri yang tidak ditemukan pada lima putusan lain. Pertama, pemohon berstatus muallaf, sehingga hakim perlu menegaskan kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989. Penegasan ini tidak diperlukan pada perkara lain karena status Muslim para pihak tidak dipersoalkan. Dari sisi

hukum perkawinan, perkara ini memperlihatkan bahwa pemeriksaan izin poligami selalu berawal dari verifikasi yurisdiksi, sekalipun biasanya tidak dinyatakan secara eksplisit.

Kedua, perkara ini diperiksa melalui mekanisme persidangan elektronik (e-court) yang dicampur dengan tatap muka. Termohon hadir langsung pada sidang awal sehingga konfirmasi keikhlasan sempat dilakukan secara langsung, tetapi tahap-tahap berikutnya sebagian besar berlangsung secara elektronik. Mekanisme campuran ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo. Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Namun intensitas konfirmasi langsung tetap lebih terbatas dibandingkan perkara konvensional. Padahal para hakim sendiri menyebut konfirmasi langsung sebagai inti perlindungan istri pertama, dan mereka membaca bahasa tubuh dan konsistensi ucapan termohon untuk mendeteksi paksaan. Penilaian seperti itu lebih sulit dilakukan lewat layar. Hal ini patut menjadi catatan bagi pengembangan aturan e-court pada perkara yang menuntut penilaian atas kondisi kejiwaan para pihak.

Jika ketiga temuan dibaca bersama, tampak pengadilan yang berhati-hati pada prosedur dan lebih longgar pada tafsir alasan. Prosedur perlindungan istri pertama dijalankan sama pada setiap perkara, dan tidak ada pengecualian yang tercatat. Tafsir atas alasan poligami justru ditarik ke arah kebutuhan faktual pemohon. Kedua kecenderungan ini tidak bertentangan. Keketatan prosedural dapat dibaca sebagai imbalan bagi kelonggaran tafsir: makin luas alasan yang diterima, makin penting syarat kumulatif dan perlindungan istri pertama dijaga penuh. Apakah imbalan itu cukup tidak dapat dijawab dari enam putusan saja.

SIMPULAN

Pertama, pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan izin poligami di Pengadilan Agama Mojokerto tahun 2024 terdiri dari tiga lapis. Pada lapis yuridis, seluruh majelis merujuk pada dasar hukum yang sama, yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. UU Nomor 16 Tahun 2019, KHI Pasal 55 sampai 59, PP Nomor 9 Tahun 1975, dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Pada lapis keadilan, hakim menuntut ketiga syarat kumulatif terpenuhi dan dibuktikan seluruhnya, dengan konfirmasi keikhlasan istri pertama secara langsung di persidangan sebagai langkah utama, serta penetapan harta bersama pada setiap putusan. Pada lapis kemaslahatan, hakim memakai interpretasi ekstensif untuk menangani alasan hypersex, yang muncul pada lima dari enam perkara dan tidak tertulis dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan maupun Pasal 57 KHI. Pertimbangan ini memperluas makna istri tidak dapat menjalankan kewajibannya dan bertujuan mencegah mafsadah yang lebih besar seperti perzinahan dan pernikahan siri. Secara hukum langkah ini berpijak pada kewajiban hakim menggali nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, dan secara ushul fiqh dapat dibenarkan menurut syarat kemaslahatan Abdul Wahab Khallaf, dengan catatan bahwa syarat kedua, sifat umum kemaslahatan, paling terbuka untuk diperdebatkan.

Kedua, penerapan hukum perkawinan pada keenam putusan konsisten dan seragam. Syarat kumulatif dibuktikan konkret, kemampuan ekonomi dinilai secara faktual dan bukan menurut ambang nominal, dan harta bersama ditetapkan pada semua putusan. Penelitian ini juga menemukan celah normatif pada Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan. Rumusan tiga alasan alternatif tidak menampung alasan yang paling sering diajukan pemohon, dan celah itu ditutup hakim lewat penafsiran, bukan lewat norma tertulis. Penafsiran semacam ini sah, tetapi dapat menimbulkan perbedaan antarpengadilan karena belum ada pijakan eksplisit yang membakukannya. Selain itu, Putusan Nomor 2473 yang diperiksa melalui e-court menunjukkan bahwa konfirmasi langsung kepada istri pertama lebih terbatas pada persidangan elektronik.

Berdasarkan temuan tersebut, penulis menyarankan agar pembentuk peraturan dan Mahkamah Agung mempertimbangkan pedoman penafsiran yang baku untuk alasan poligami di luar Pasal 4 ayat (2), dan agar aturan e-court untuk perkara poligami mewajibkan sidang tatap muka yang cukup untuk memeriksa keikhlasan istri pertama. Peneliti berikutnya dapat membandingkan pengadilan agama lain di Jawa Timur atau tingkat nasional untuk menguji apakah interpretasi ekstensif atas alasan hypersex dipakai secara sama, menelusuri alasan pencabutan perkara poligami, dan meneliti dampak jangka panjang putusan izin poligami terhadap istri dan anak.

REFERENSI

- Ananda, A. N. (2024). *Pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami dengan alasan calon istri kedua hamil di luar nikah (Studi putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 953/Pdt.G/2023/PA.Smn)* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta].
- Ariyanti, I. Y. (2024). *Pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami (Studi putusan Pengadilan Agama Jember No. 1775/Pdt.G/2023/PA.Jr.)* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember].
- Arto, M. (2004). *Praktek perkara perdata pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Jumlah perceraian menurut provinsi dan faktor penyebab perceraian*. Diakses 15 November 2025, dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html>
- Fiantika, F. R., Wasil, M., dkk. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Global Eksekutif Teknologi.
- GoodStats. (n.d.). *Provinsi ini punya kasus perceraian akibat poligami tertinggi 2024*. Diakses 15 November 2025, dari <https://goodstats.id/article/dikenal-sebagai-kota-pelajar-provinsi-ini-jadi-daerah-dengan-kasus-poligami-terbanyak-hZRR4>
- Hardani, Auliya, N. H., dkk. (2020). *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif*. CV Pustaka Ilmu Group.
- Indahwati, C. (2025). *Analisis putusan izin poligami dalam perspektif hukum positif dan maqashid syariah (Studi putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 1378/Pdt.G/2023/PA.Amb)* [Tugas akhir, IAIN Salatiga].
- Khallaf, A. W. (1978). *Ilm ushul al-fiqh*. Dar al-Qalam.
- Kinasih, K. S. (2024). *Pertimbangan hakim terhadap permohonan poligami dengan sebab hasrat libido tinggi perspektif teori keadilan hukum John Rawls: Studi putusan Nomor 1330/Pdt.G/2023/PA.Lmj* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang].
- Mahkamah Agung RI. (2013). *Buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan agama*. Mahkamah Agung RI.
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2006). *Hukum perdata Islam di Indonesia: Studi kritis perkembangan hukum Islam dari fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*. Kencana Prenada Media Group.
- Pengadilan Agama Mojokerto. (n.d.-a). *Sejarah singkat PA Mojokerto*. <https://pa-mojokerto.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>
- Pengadilan Agama Mojokerto. (n.d.-b). *Struktur organisasi & pegawai*. <https://pa-mojokerto.go.id/tentang-pengadilan/profil-penjabat-pegawai/struktur-organisasi>
- Pengadilan Agama Mojokerto. (n.d.-c). *Tugas pokok & fungsi*. <https://www.pa-mojokerto.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/tupoksi>

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Ramadhianty, A. (2022). *Tinjauan hukum Islam terhadap permohonan izin poligami akibat calon istri kedua hamil di luar nikah (Studi putusan Pengadilan Agama Watampone No. 1329/Pdt.G/2018/PA.wtp)* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar].
- Sanjaya, U. H., & Faqih, A. R. (2017). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Gama Media.
- Sari, I. N., dkk. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. UNISMA Press.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan*. Kencana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Lembaran Negara Nomor 186 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Wiwin, Darwis, M., & Syam, E. Z. (2024). Telaah kritis pemberian izin poligami dengan alasan sering ditinggal istri (Studi putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek). *Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2).
- Yuliantika, N., & Santoso, L. (2023). Penolakan izin poligami perspektif keadilan gender. *Jatiswara*, 38(2), 198-210.